



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Muhammad Fajeri Bin H. Abdurrahman, tempat dan tanggal lahir Barabai, 24 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Komp. Permata Hijau No.D.7 RT.011 RW.003, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I.

Noormila Binti H. Nurmansyah, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 09 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komp. Permata Hijau No.D.7 RT.011 RW.003, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 07 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bjb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Tanjung Kabupaten Tabalong, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Cerai secara Agama, namun saat ini Pemohon II telah cerai resmi sesuai dengan Nomor : 323/AC/2019/PA.Bjb tanggal 13 Agustus 2019, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama H. Nurmansyah yang langsung menikahkan dan dihadiri 2 saksi nikah masing-masing bernama H. Abdurrahman dan Minarto dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- Chayra Fayolla Aprilia binti Muhammad Fajeri umur 3 tahun;
- Muhammad Khabib Al Kahfi bin Muhammad Fajeri umur 2 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II di Tanjung Kabupaten Tabalong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari hingga perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Banjarbaru sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 637062410890004 07 Maret 2018 atas nama Muhammad Fajeri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah diberi Materai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 63303054903800003 tanggal 07 Maret 2018 atas nama Noormila, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah diberi Materai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 451/Kua.17.02-1/PW.01/12/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah diberi Materai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 323/AC/2019/PA.Bjb tanggal 11 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, bukti tersebut telah diberi Materai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372042809170009 tanggal 26 September 2017, atas nama kepala keluarga Muhammad Fajeri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah diberi Materai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Suami-Isteri Nomor: 067.1/01-KESSOS/KEL-SU/2020 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah diberi Materai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

Bahwa bukti P.1 s.d P.6 telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2016 dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.6). Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel Pos serta keterangan di dalamnya relevan dengan materi permohonan *a quo*. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan P.5 (fotokopi kartu keluarga). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di Kota Banjarbaru yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru dan yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa bukti P.6 (surat keterangan suami isteri) isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri. Meskipun bukti P.6 dibuat oleh pejabat, dalam hal ini adalah Kasi Kessos atas nama

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Sungai Ulin, namun pejabat tersebut secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah karena kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama sehingga bukti P.6 cukup dinilai sebagai bukti awal yang harus ditopang dengan alat bukti lain agar mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (surat keterangan nikah tidak tercatat) yang juga merupakan akta otentik, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, isinya menjelaskan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di instansi terkait.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.4 yang berupa fotokopi Akta Cerai juga merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon II dengan **Indra Gunawan bin Suanto** pada tanggal 24 Juli 2019, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 13 Agustus 2019. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon II baru resmi bercerai dengan suaminya terdahulu pada tahun 2019. Dan atas dasar fakta tersebut, diketahui bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I di tahun 2016, status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan dan belum berstatus janda secara hukum. Oleh sebab itu, Pemohon II patut dinyatakan telah melakukan poliandri.

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon II saat menikahi Pemohon I pada tahun 2016 masih berstatus sebagai isteri orang lain;
- Bahwa Pemohon II telah melakukan poliandri;
- Bahwa Pemohon II resmi bercerai dengan suaminya terdahulu pada tahun 2019;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di instansi terkait.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Menimbang, bahwa suatu pernikahan poliandri bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga menyebabkan perkawinan para Pemohon tidak dapat disahkan. Hal ini sejalan dengan maksud Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Keluarga angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi *“Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”*..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan para Pemohon tidak dapat disahkan, yaitu adanya pernikahan poliandri. Dengan demikian, permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah** oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Wahibah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Wahibah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Bjb